



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 44 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN BEBERAPA JENIS IZIN
KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan serta untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang baik di Kabupaten Purworejo, maka dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2010 telah dialihkan Kewenangan Pengelolaan dan Pemberian Mandat Penerbitan Beberapa Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang undangan, khususnya dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Purworejo, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelagasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Izin Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2221);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 101 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELAGASIAN WEWENANG PENERBITAN BEBERAPA JENIS IZIN KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya dapat disingkat KPMPT adalah Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo.

Kepala KPMPT adalah Kepala KPMPT Kabupaten Purworejo.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan unsur Dinas/ Instansi terkait yang mempunyai tugas pokok memeriksa kebenaran data-data administratif dan teknis terhadap permohonan izin dan melaksanakan pemeriksaan lapangan berkaitan dengan aspek administratif dan teknis permohonan yang diajukan.

Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait yang bertugas melakukan pembinaan agar penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dapat berjalan dengan baik serta memecahkan permasalahan di bidang penerbitan izin di Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN IZIN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan wewenang penerbitan beberapa jenis Izin di Kabupaten Purworejo kepada KPMPT.

Jenis izin yang kewenangan penerbitannya didelegasikan KPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Izin Prinsip;
- b. Izin Lokasi;
- c. Izin Usaha Industri;
- d. Izin Perluasan Industri;
- e. Tanda Daftar Industri (TDI);

- f. Izin Usaha Perdagangan;
- g. Tanda Daftar Perusahaan(TDP);
- h. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- i. Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- j. Izin Usaha Pariwisata;
- k. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kecuali Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan rumah tinggal yang tidak bertingkat dengan luas maksimal 100 M² (bukan kompleks perumahan)
- l. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
- m. Izin Reklame;
- n. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras;
- o. Izin Riset, Survey, Penelitian, Praktek Kerja Lapangan (PKL), Mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Badan/Perorangan dari Dalam/Luar Negeri;
- p. Izin Penyambungan Jalan dengan Jalan Umum;
- q. Izin Warung Internet dan Game net;
- r. Izin Usaha Jasa Titipan;
- s. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
- t. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa, Dan Pusat Perdagangan;
- u. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket dan Perkulakan;
- v. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- w. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
- x. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- y. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
- z. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- aa. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
- bb. Izin Prinsip Pengabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- cc. Izin Usaha Perubahan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
- dd. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
- ee. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA); dan
- ff. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

Dengan pendelegasian kewenangan Penerbitan beberapa jenis izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka KPMPT wajib melaksanakan Pengelolaan dan Penerbitan Izin Tersebut sesuai kewenangannya.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh KPMPT dan ditanda tangani oleh Kepala KPMPT atas nama Bupati.

BAB III

PERUMUSAN KEBIJAKAN, PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 3

-) Perumusan kebijakan yang berkaitan dengan substansi izin yang penerbitannya telah didelegasikan kepada KPMPT, secara fungsional tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang secara teknis terkait dengan materi izin yang diterbitkan.
-) Pembinaan teknis terhadap hal-hal terkait izin yang penerbitannya telah didelegasikan kepada KPMPT, secara fungsional tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang secara teknis terkait dengan materi izin yang diterbitkan.
-) Pengawasan terhadap hal-hal terkait izin yang penerbitannya telah didelegasikan kepada KPMPT, secara fungsional tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang secara teknis terkait dengan materi izin yang diterbitkan.

BAB IV

TIM TEKNIS PERIZINAN DAN TIM PEMBINA PERIZINAN

Pasal 4

-) Dalam rangka pemeriksaan teknis dan pembinaan terhadap Izin yang telah diterbitkan atau akan diterbitkan, Bupati membentuk Tim Teknis Perizinan dan Tim Pembina Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
-) Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memeriksa kebenaran data-data administratif dan teknis terhadap permohonan izin dan melaksanakan pemeriksaan lapangan berkaitan dengan aspek teknis dari permohonan yang diajukan sebagai dasar untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala KPMPT mengenai layak tidaknya Izin diberikan.
-) Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab terhadap kebenaran administratif dan teknis dari permohonan izin yang diajukan.

- (4) Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan perizinan serta mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (5) Susunan Keanggotaan Tim Teknis Perizinan terdiri dari:
 - a. Kepala KPMPT sebagai Ketua;
 - b. Kasi. Perizinan/ Kasi. Penanaman Modal sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kasi Sistim Informasi dan Pelayanan Pengaduan sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis dan unsur lembaga pemerintah non departemen/instansi vertikal di Daerah sebagai anggota.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pembinaan agar penyelenggaraan pelayanan perizinan di KPMPT dapat berjalan dengan baik serta untuk memecahkan permasalahan di penerbitan izin di KPMPT, Bupati membentuk Tim Pembina Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan koordinasi agar pelayanan perizinan di KPMPT dapat berjalan dengan baik serta memecahkan permasalahan di bidang penerbitan izin di KPMPT.
- (3) Tim Pembina Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab terhadap kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan di KPMPT dan penyelesaian permasalahan perizinan di KPMPT.
- (4) Tim Pembina Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau kepala unit kerja yang terkait dengan pelayanan perizinan di KPMPT.
- (5) Susunan Keanggotaan Tim Pembina Perizinan terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai Penasehat;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
 - c. Asisten Pemerintahan sebagai Ketua;
 - d. Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua;
 - e. Kepala KPMPT sebagai Sekretaris; dan
 - f. Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja yang terkait sebagai anggota.

BAB V

PELAPORAN DAN KOORDINASI PENERBITAN IZIN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan wewenang penebitan beberapa jenis izin yang telah didelegasikan kepada KPMPT, Kepala KPMPT secara periodik dan sesuai kebutuhan menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah Non Departemen/Instansi Vertikal yang secara teknis terkait dengan Perizinan yang diterbitkan.
- (2) Dalam rangka mengkoordinasikan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan penerbitan izin yang telah diterbitkan, maka KPMPT secara periodik menyelenggarakan rapat koordinasi Tim Pembina Perizinan dan dapat mengundang Lembaga Pemerintah Non departemen /instansi vertikal terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi teknis terkait dengan materi izin yang diterbitkan KPMPT, secara periodik dan sesuai kebutuhan menyampaikan laporan atas pelanggaran Izin kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo, Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo dan KPMPT.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengalihan Kewenangan Pengelolaan dan Pemberian Mandat Penerbitan Beberapa Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 9 Desember 2014

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 9 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 45 SERI B NOMOR 36